

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
KERJASAMA DENGAN SISTEM PAROWAN PADA
LAHAN PERTANIAN YANG GAGAL PANEN DI
DESA KELIR KECAMATAN KALIPURO
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh :

LIRIS SURYA WANGI

C92215116



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIRIS SURYA WANGI
NIM : C92215116
Semester : 10
Jurusan/ Prodi/ Fakultas : Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi
Syariah/Syariah Dan Hukum

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap
Kerjasama Dengan Sistem Parowan Pada
Lahan Pertanian Yang Gagal Panen Di
Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten
Banyuwangi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian
atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2020



LIRIS SURYA WANGI
NIM. C92215116

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh **Liris Surya Wangi . NIM C92215116** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan .

Surabaya, 18 Juni 2020

Pembimbing


Dra . Nurhayati ,M.Ag.
NIP. 19680271922032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Liris Surya Wangi NIM. C92215116 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 14 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji II

Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

Penguji III

Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji IV

Marli Candra, LLB (Hons)., MCL
NIP. 198506242019031005


Surabaya, 14 Juli 2020

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Liris Surya Wangi
NIM : C92215116
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : lirissurya41@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA DENGAN SISTEM PAROWAN PADA LAHAN PERTANIAN YANG GAGAL PANEN DI DESA KELIR KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2020

Penulis

(LIRIS SURYA WANGI)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama dengan Sistem Parowan Pada Lahan Pertanian Yang Gagal Panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi” untuk menjawab rumusan masalah bagaimana praktik kerjasama dengan sistem parowan pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ? dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap kerjasama dengan sistem parowan pada lahan pertanian yang gagal panen di desa tersebut Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ?.

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya dokumentasi, wawancara, observasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

Bentuk kerjasama dengan sistem *parowan* banyak diterapkan oleh mayoritas penduduk Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan sistem bagi hasil terutama bagi hasil tanaman padi. Dimana sudah seharusnya benih yang akan ditanam berasal dari kedua belah pihak dan sebelum hasil panen dibagi terlebih dahulu dilakukan pengurangan benih dan biaya-biaya lainnya selama dalam masa penggarapan. Kemudian sisanya baru dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pembagian 50:50 ketika hasil panen bagus atau menguntungkan. Pembagian 60:40 ketika hasil panen menurun atau mengalami kerugian. Pelaksanaan tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat setempat yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan Desa Kelir. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa akad *Muzara'ah* hukumnya boleh karena bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam pelaksanaan akad *Muzara'ah* di Desa kelir masih belum sesuai dengan konsep *Muzara'ah* yang ada dalam fiqih Islam. Dan pelaksanaan tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun di lingkungan setempat. Dan semua itu dilakukan berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Akan tetapi masih ada hal-hal lain yang harus di perbaiki.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Disarankan Kepada masyarakat Desa kelir untuk menggalakkan dan terus mempertahankan praktek kerjasama *Muzara'ah*, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat dari segi ekonomi Islam (Muamalah), (2) Untuk menghindari perselisihan antara pemilik lahan dan petani penggarap, penulis menyarankan kepada masyarakat Desa kelir agar perjanjian tentang jangka waktu berlakunya akad diperjanjikan di awal untuk menghindari *gharar* dan hendaknya dalam melakukan akad *Muzara'ah* dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum. (3) Disarankan kepada pemerintah untuk membantu masyarakat, dengan memberikan modal bagi pelaku kerja sama dengan sistem *Muzara'ah*, (4) Disarankan bagi para tokoh pemerintahan serta ulama Desa kelir untuk melahirkan peraturan yang berhubungan dengan *Muzara'ah* (bagi hasil pertanian) yang selama ini belum ada, agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Desa Kelir.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PEMBAHASAN	21
A. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	21
B. Dasar Pensyari'atan	23
C. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	28
D. Pendapat Yang Melarang	31
E. Pendapat Yang Memperbolehkan	34
F. Bentuk <i>Muzara'ah</i> Yang Terlarang	35

G. Risiko Akad <i>Muzara'ah</i>	38
H. Berakhirnya <i>Muzara'ah</i>	42
I. Hikmah <i>Muzara'ah</i>	43
BAB III PRAKTIK KERJASAMA DENGAN SISTEM DENGAN SISTEM PAROWAN PADA LAHAN PERTANIAN YANG GAGAL PANEN DI DESA KELIR KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI.....	44
A. Penyajian Data Tentang Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.....	44
B. Praktik Kerjasama Dengan Sistem Parowan Pada Lahan Pertanian Yang Gagal Panen Di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.....	47
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA DENGAN SISTEM PAROWAN PADA LAHAN PERTANIAN YANG GAGAL PANEN DI DESA KELIR KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI.....	58
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dengan Sistem Parowan Pada Lahan Pertanian Yang Gagal Panen Di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.....	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dengan Sistem Parowan Pada Lahan Pertanian Yang Gagal Panen Di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.....	65
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, dalam bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.¹

Soerjono Soekanto dalam bukunya sosiologi suatu pengantar. mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya.²

Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia di dunia ini, salah satunya yaitu bertani. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam Islam dan sektor pertanian merupakan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press,2000),11.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet I (Jakarta:Rajawali,1992),111.

salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa di Negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan, baik itu Negara maju maupun Negara berkembang.³

Indonesia negara agraris yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pedesaan dan masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian di pedesaan masih sangat luas, namun tidak semua masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai petani tersebut mempunyai lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani.

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh meliputi: bidang aqidah, yaitu pedoman-pedoman tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau keyakinan. Terutama bidang akhlak, yaitu pedoman tentang bagaimana manusia bersikap baik dalam berhubungan dengan Allah Swt, dengan sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya manusia beribadah kepada Allah Swt, pedoman tentang muamalah, yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antar bangsa, berekonomi dan sebagainya.⁴

Di dalam sistem Islam terdapat kaidah untuk saling menyayangi diantara manusia, membangun masyarakat dengan dasar *ta'awun* (tolong

³ Haris Faulidi Asnawi, *Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam*. dalam Millah, IV, edisi 2 Januari 2005, 88.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, edisi revisi (Yogyakarta: BPFE, 1978), 1.

menolong), *mawaddah* (menyayangi), dan *ikha'* (persaudaraan). Dalam harta seorang yang kaya, terdapat hak bagi seorang peminta dan yang membutuhkan, sebuah hak bukan sedekah, anugerah ataupun pemberian. Hak tersebut merupakan penggerak bagi roda perekonomian dalam Islam.⁵

Di dalam ajaran Islam, kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditukan dalam Al-qur'an, hadis Nabi, dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Norma pokok dalam kegiatan ekonomi adalah syariat Islam yang diberlakukan secara meluas (totalitas) baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, pengusaha, pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk keperluan jasmani maupun rohani.⁶

Praktek muamalah pada pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain atau yang biasa disebut dengan *Muzara'ah*. Dan dalam hukum adat di Indonesia di tiap-tiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda dengan pengistilahan bagi hasil tersebut. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta dikenal dengan istilah *maro* atau *mertelu*. Di Jawa Barat dikenal dengan istilah *nengah* atau *jejuron*. Di Lombok juga disebut dengan *nyakap*. Dan di Desa Kelir istilah bagi hasil dikenal dengan nama Parowan atau paron, yaitu Parowan dalam bahasa *oseng* yaitu bahasa orang Banyuwangi memiliki makna

⁵ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), xxvii.

⁶ Idri, *Hadist Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 4.

“dibagi 1/2 atau 1/3 atau lebih” sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah.⁷

Masyarakat Desa Kelir contohnya. Yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani tidak semuanya mempunyai lahan pertanian. Di dalam kerjasama ini petani yang mempunyai sawah akan memberi ijin kepada orang lain untuk mengolah sawahnya, kemudian hasilnya dibagi antara pemilik sawah dan orang yang mengolah sawahnya (penggarap) sesuai dengan aturan yang merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak.⁸

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *Muzara'ah*. Di dalam *Muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.⁹

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem *parowan* (bagi hasil). Di dalam kepustakaan Islam istilah *parowan* hampir mirip dengan istilah *Muzara'ah*, didalam *Muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan

⁷ Abdul, *Wawancara*, Desa Kelir, 26,04,2019.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini dijalankan pada masa Rasulullah Saw ketika beliau memberikan tanah di Khaibar untuk orang Yahudi dengan sistem bagi hasil. Tentang aktivitas produksi pertanian dan dapat kita ketahui bawasannya unsur kegiatan tersebut terdiri dari :

- a. Modal: bisa berupa benih, timba, pohon korma, pohon pohonan dan sapi.
- b. Sumber daya bumi: yang bisa berupa lahan tanah dan sungai.
- c. Bekerja: yang tercermin pada para petani dan bentuk pekerjaan ini harus bekerja dengan baik.¹⁰

Ada hal yang sangat menarik perhatian kami sebagai peneliti, yaitu kasus perjanjian penggarapan dan bagi hasil yang dilakukan oleh bapak Syamsul dan bapak Rin, yang mana bapak Syamsul sebagai pemilik tanah dan bapak Rin sebagai penggarap tanah, dalam perjanjian penggarapan dan bagi hasil yang dilakukan oleh bapak Syamsul dan bapak Rin dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah, dalam hal bibit, pupuk dan lain-lainnya termasuk biaya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah hanya berasal dari si penggarap sawah saja yaitu bapak Rin.¹¹ Di Desa Kelir ini dari info yang penulis peroleh ada 2 orang petani di Desa Kelir yang melakukan sistem kerjasama bagi hasil yang sama-sama mengalami gagal panen, yaitu bapak Rin dan bapak Ihsan, yang mana

¹⁰ Adiwarmarman Karim, *Analisis fikih dan keuangan, Bank Islam* (Jakarta:tp, 2003),106 .

¹¹ Rin, *Wawancara*, Desa Kelir, 24,04,2019.

sawah antara Ihsan dan sawah yang di garap oleh Rin bersebelahan hanya di batasi dengan jalan setapak.

Menurut bapak Rin praktek penggarapan yang beliau lakukan itu sudah berlangsung lebih dari 3 tahun ini, yang mana sebelumnya penggarapan di pegang oleh kakak beliau yaitu almarhum bapak selamat. Dan yang cukup memperhatikan adalah semenjak bapak Rin menggarap sawah bapak Syamsul, seringkali mengalami gagal panen atau hasil tidak sesuai dengan yang di perhitungkan. Akan tetapi pihak pemilik tanah tetap menginginkan jatah hasil panen sesuai dengan perjanjian awal yaitu 45% dari hasil panen. Pemilik tanah tidak peduli dengan kondisi pertanian ataupun kendala yang di alami dari bapak Rin dalam menggarap sawah, yang bapak Syamsul inginkan adalah setiap kali panen tetap mendapatkan jatah sesuai dengan perjanjian awal.¹²

Dari sinilah penyusun tertarik menelusuri dan meneliti tentang praktik kerjasama dengan sistem *parowan* dan penerapan bagi hasil yang dipraktekkan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud menyusun skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama dengan Sistem Parowan Pada Lahan Pertanian Yang Gagal Panen Di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi”.

¹² Ibid.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan adanya suatu permasalahan dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah.¹³ Dan pembatasan masalah disini dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, sehingga tidak menimbulkan luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan. Kemudian permasalahan pun menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis bahas. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari system bagi hasil *Muzara'ah* pada lahan pertanian yang mengalami gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap nilai gotong royong dalam kegiatan pertanian di dalam penggarapan sawah di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
2. Analisis hukum ekonomi islam dalam penerapan sistem parowan sebagai istilah untuk sistem bagi hasil di dalam penggarapan sawah di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
3. Faktor penghambat yang memicu terjadinya kerugian dalam penggarapan sawah pada petani padi di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

¹³ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016),8.

4. Analisis Hukum Islam terhadap praktik kerjasama dengan sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
5. Analisis hukum Islam terhadap kerjasama dengan sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
6. Praktik kerjasama dengan sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Agar kajian ini lebih fokus dan tuntas, maka masalah yang akan diteliti di batasi pada permasalahan sebagai berikut :

1. Praktik kerjasama dengan sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
2. Analisis hukum Islam terhadap kerjasama dengan sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kerjasama dengan sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kerjasama dengan sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi?

D. Kajian Pustaka

Dalam membahas masalah ini, “penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai karya ilmiah yang ada untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang penulis kaji. Diantaranya dari skripsi terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang penulis teliti. Diantaranya yaitu”:

1. Skripsi Erick Prasetyo Agus yang berjudul “ Produktivitas Kerja Petani Ditinjau Dari Sistem *Muzara’ah*(Studi Pada Desa Pakan Rabaa, Kabupaten Solok selatan, Sumatera Barat)”. Skripsi ini membahas tentang gambaran produktivitas petani yang ditinjau dari sistem *Muzara’ah* dengan uji coba statistik¹⁴. Dan penelitian ini sangat berbeda dengan yang peneliti tulis , yang lebih fokus kepada konteks hukum Islamnya.

¹⁴ Erick Prasetyo Agus yang berjudul “ *Produktivitas Kerja Petani Ditinjau Dari Sistem Muzara’ah*(Studi Pada Desa Pakan Rabaa, Kabupaten Solok selatan, Sumatera Barat)” (Skripsi-- Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2008),

2. Skripsi Sdri Istiqomah yang membahas tentang “studi analisis pendapat imam Syafi’I tentang *Muzara’ah* yang di dalamnya menjelaskan tentang definisi *Muzara’ah* dan yang berkaitan dengan akad tersebut. Yang pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa pada hakekatnya semua bentuk perjanjian itu adalah halal asalkan tidak ada unsur penindasan di dalamnya.”¹⁵ Tetapi penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, sangat berbeda dengan yang peneliti lakukan yaitu dengan penelitian lapangan.

Merujuk skripsi di atas Peneliti mengambil referensi dikarenakan pembahasan sama yaitu *Muzara’ah*, yang nantinya dapat dijadikan sedikit acuan dalam menuntaskan penelitian yang sedang dikaji peneliti. Perbedaanya pada obyek *Muzara’ah*, yang dalam skripsi ini obyek *Muzara’ah* yang digunakan” adalah tanah persawahan dan fokus pada hukum Islamnya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, penyusun ingin mengarahkan penulisan penelitian ini pada penulisan yang lebih tepat dan sistematis. Perlu dirumuskan suatu tujuan yang jelas, yang menjadi latar belakang dan motivasi penyusun dalam mengkaji dan membahas permasalahan di atas.

¹⁵ Istiqomah, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’I Tentang Muzara’ah*, skripsi tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang (2008).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang praktik sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai analisis hukum Islam terhadap sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu :

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil dari penelitian “ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu di bidang Fiqih Muamalah.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana praktik sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di desa Kelir kecamatan Kalipuro kabupaten Banyuwangi.

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan informasi hukum bagi penegak hukum yaitu Hakim dalam perkara hukum perdata.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam merupakan “seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dalam penelitian ini pengertian Hukum Islam dengan ketentuan tentang *Muzara'ah*.
2. *Parowan* dalam bahasa *oseng* yaitu bahasa orang Banyuwangi memiliki makna “dibagi 1/2 atau 1/3 atau lebih” sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah.
3. Gagal panen pertanian padi yang kondisi dimana petani tidak berhasil atau tidak dapat memetik hasil pertanian padinya dengan sempurna yang diakibatkan oleh hama penyakit dan kondisi alam yang tidak menentu dan karena pengeluaran untuk operasional lebih besar dari pada hasil yang di dapat.
4. Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah Desa Di Kabupaten Banyuwangi yang berada di wilayah bagian Barat, dengan batas-batas sebagai berikut; bagian Utara berbatasan dengan Kelurahan Gombensari Kecamatan Kalipuro,

bagian Timur berbatasan dengan Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro bagian Selatan berbatasan dengan Desa Grogol dan Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro dan bagian Barat berbatasan dengan Desa Telemung Kecamatan Kalipuro.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Aspek-aspek yang digunakan dalam “Metode Penelitian” yakni sebagai berikut:

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah “di Desa Kelir kecamatan kalipuro kabupaten Banyuwangi adalah sebuah yang berada di wilayah bagian Barat Kabupaten Banyuwangi. Dengan batas-batas sebagai berikut; bagian Utara berbatasan dengan Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro, bagian Timur berbatasan dengan Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro bagian Selatan berbatasan dengan Desa Grogol dan Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro dan bagian Barat berbatasan dengan Desa Telemung Kecamatan Kalipuro.

Waktu penelitian peneliti pada akhir bulan april hingga menjelang akhir bulan juni tahun 2019 dan peneliti juga mengharapkan batasan

waktu yang ditentukan oleh pihak kampus dengan waktu yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian tersebut.

2. Data Yang Dikumpulkan

Data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.¹⁶ Dengan melihat persoalan diatas maka data yang akan digali adalah sebagai berikut:

- a. Gambaran umum Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
- b. Data tentang praktik pengelolaan sawah Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang dijadikan sebagai objek *Muzara'ah*.

3. Sumber data

- a. Data primer

Data primer ialah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat obyek yang penelitian lakukan.¹⁷

Data primer didapat dari sumber informasi yaitu data pemilik sawah , penggarap sawah dan wawancara.

Profil Responden

¹⁶ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017),8.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009),137.

1) Nama : Bapak Syamsul

Usia : 51

Sebagai : Pemilik Lahan Sawah

2) Nama : Bapak Rin

Usia : 46

Sebagai : Penggarap Lahan Sawah Bapak Syamsul

3) Nama : Bapak Ihsan

Usia : 50

Sebagai : Salah Seorang Penggarap Lahan Sawah Orang Lain

4) Nama : Bapak Abdul

Usia : 30

Sebagai : Mudin air

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.¹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

¹⁸ Ibid.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁹

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu untuk pengamatan.²⁰ Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Dalam hal ini peneliti melihat secara langsung kegiatan penggarapan sawah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh kumpulan data guna mencapai tujuan tertentu.²¹ Dengan demikian dapat diperoleh informasi mengenai objek yang diteliti yakni tentang kerjasama dengan sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 224.

²⁰ M. Burhan Bungion, *Metodologi penelitian kuantitatif* (Jakarta : Kencana, 2006) ,133-134

²¹ *Ibid.*,95.

c. Studi Dokumen

Data yang tersedia dalam bentuk foto, laporan, berkas, dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Cara yang dilakukan dalam hal memperoleh data melalui Studi dokumen adalah dengan mengumpulkan, meneliti, serta mengamati data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.”

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Organizing*

Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. Menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data.²² Penulis menyusun dengan sistematis data yang diperoleh dari awal hingga akhir tentang analisis hukum Islam terhadap kerjasama dengan sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di desa Kelir kecamatan Kalipuro kabupaten Banyuwangi.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 245.

b. Editing

Kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.²³ Dalam hal ini penulis melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh di lapangan tentang analisis hukum Islam terhadap kerjasama dengan sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dari segi kelengkapan data, dll.

c. Analizing

Menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁴ Penulis melakukan analisis dari data-data yang diperoleh di lapangan kemudian menarik kesimpulan tentang analisis hukum Islam terhadap kerjasama dengan sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, kemudian dikelola dengan teknik pengelolaan yang dilakukan oleh penulis yakni observasi dan wawancara, maka data-data tersebut akan dianalisa menggunakan analisis hukum Islam. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis

²³ Ibid.,246.

²⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213.

deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang penulis teliti berdasarkan data-data yang ada tentang analisis hukum Islam terhadap Kerjasama dengan sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa kelir kecamatan kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Yang didapat dengan cara mencatat dan menginterpretasikannya kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas konsep *Muzara'ah* meliputi pengertian, perbedaan pendapat, syarat dan rukun, *Muzara'ah* yang dilarang dan berakhirnya akad *Muzara'ah*.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian lapangan yaitu profil Desa Kelir dan praktik kerjasama dengan sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Serta di dalamnya memuat jawaban atas rumusan masalah yang di dasarkan pada landasan teori.

Bab keempat, berisi hasil mengenai analisis hukum Islam terhadap kerjasama dengan sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran, serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah menurut bahasa, *al-Muzara'h* memiliki dua arti, yang pertama *al-Muzara'ah* yang berarti *Tharhal-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal yang pertama adalah makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata *al-Zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Adapun *Muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹

Menurut Ismail Nawawi dalam Bukunya Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, *Muzara'ah* secara bahasa adalah kerjasama mengelola tanah dengan mendapatkan sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah Fiqh ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Menurut Hanafiyah *Muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam pada sebagian yang keluar dari bumi. Sementara menurut Hanabilah, *Muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 204.

diberi bibit.² Dalam pengertian lain ada yang menyebutkan, *Muzara'ah* yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap).³

Menurut Syamsuddin Daud dalam bukunya *Adat Meugoe (Adat Bersawah)*, *Muzara'ah* adalah “kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh)”.⁴ “Sistem *Muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya.” “Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*Muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya”.⁵

Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau lading dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.⁶ Selain itu bentuk kerjasama mudharabah dalam hal-hal antar pemilik modal dengan pekerja, maka bentuk lainnya adalah antara

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 161.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), 301.

⁴ Syamsuddin Daud, *Adat Meugoe, (Adat Bersawah)* (Banda Aceh: Perpustakaan Majelis Adat Aceh, 2009), 47.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 33.

⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), 12.

pemilik tanah dengan petani penggarap yang disebut *Muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah pemiliki tanah menyerahkan sebidang tanahnya kepada pihak lain untuk digarap untuk ditanami padi, jagung dan lain sebagainya.⁷

Praktek *Muzara'ah* mengacu pada prinsip Profit and Loss Sharing System. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *Muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik lahan sawah dan petani penggarap lahan sawah. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya.⁸

B. Dasar Pensiari'atan

1. Al-qur'an

Qs Al-Waaqi'ah: 63-65

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya : Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.⁹

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزْرَعُونَ ﴿٦٥﴾

⁷ Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Rajawali Press, 2010), 9.

⁸ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 21.

⁹ Kementerian agama RI, *Al-qur'an terjemah dan tafsir* (Bandung: Syamil Qur'an, 2011), 536.

Artinya : kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya?¹⁰

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya : kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan Dia hancur dan kering, Maka jadilah kamu heran dan tercengang.¹¹

Qs. Al-Muzammil: 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ
مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ
وَأَخْرُونَ ۗ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَآخَرُونَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Al-Muzammil: 20)¹²

2. Hadits

Dasar hukum yang digunakan para ulama' dalam menetapkan hukum *Muzara'ah* adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) (رواه البخاري)

Artinya :” Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (Hadis RiwayatBukhari).¹³

¹² Ibid.575.

¹³ Muhammad faud Abdul Baqi, *AL-Lu'lu' Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim* (kelapa dua waten ciracas Timur: Ummul Qura, 2013),687.

اخبرنا عبدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله ص.م
 أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها (رواه
 البخارى)

Artinya: Telah mengabarkan kepada Abdullah dari Nafi“ dari Ibn Umar RA berkata: Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang Yahudi Khaibar untuk dikelola dan iamendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari padanya.”(HR. Bukhori).¹⁴

Muzara'ah adalah “salah satu bentuk ta'awun (kerja sama) antara petani (buruh tani) dan pemilik sawah. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyari'atkan *Muzara'ah* sebagai jalan tengah bagi keduanya. Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi di tengah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya. Ibnu 'abbas menceritakan bahwa Rasulullah saw bekerja sama (*Muzara'ah*) dengan penduduk Khaibar untuk berbagi hasil atas panen, makanan dan buah-buahan. Bahkan Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang muhajirin yang berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperempat. Para sahabat yang tercatat melakukan *Muzara'ah* antara lain adalah Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Bahkan Umar

¹⁴ Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari, juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), 69.

bin Abdul Aziz pun yang hidup di masa berikutnya memiliki pemasukan dari bagi hasil.¹⁵

3. Ijma

Para sahabat telah sepakat baik ucapan maupun perbuatan mengenai disyariatkannya *Muzara'ah* atau *mukhabarah* dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. Dan *Muzara'ah* atau *mukhabarah* ini termasuk ke dalam syariat yang turun-tenurun (*syari'ah mutawaritsah*). Di katakan demikian karena telah di praktikan oleh ulama Salaf dan ulama Khalaf.¹⁶

4. Qiyas

Muzara'ah termasuk akad *syirkah* terhadap harta salah satu dari orang yang berserikat, namun dalam *Muzara'ah* yang di jadikan objek akad adalah tanah dan pekerjaan dari pihak ain. yaitu petani. Di perbolehkannya *Muzara'ah* ini di *qiyas* kan (dianalogikan) terhadap akad *mudharabah*. Dalam keduanya. baik *Muzara'ah* maupun *mudharabah* terhadap manfaat. yaitu untuk saling tolong menolong dan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam *Muzara'ah* manfaatnya adalah pemilik tanah yang tidak memungkinkan mengolah tanahnya sendirian membutuhkan seorang petani untuk membantu mengolan tanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dalam hal ini terdapat hubungan timbal balik di antara keduanya.¹⁷

¹⁵ Ahmad sarwat, *Fiqih Muamalah* (tt:kampus syariah,2009),117.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalah* (tt:Kampus Syariah,2009),117.

¹⁷ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2016),171.

C. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

1. Rukun *Muzara'ah*

Menurut Hanabilah, rukun *Muzara'ah* adalah satu yaitu ijab dan qobul, boleh dilakukan dengan lafadz apa saja yang menunjukkan ijab dan qobul dan bahkan *Muzara'ah* sah dilafadzkan dengan lafadz ijarah.¹⁸ Jumhur ulama yang memperbolehkan akad *Muzara'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *Muzara'ah* menurut mereka adalah :¹⁹

- a) Aqidain (dua orang yang bertransaksi,) yaitu pemilik tanah dan pekerja/penggarap (*muzari*).
- b) Pemilik lahan
 - (1) Lahan
 - (2) Benih
 - (3) Pupuk
- c) Petani penggarap
 - (1) Keahlian
 - (2) Tenaga
 - (3) Waktu
- b) Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam *Muzara'ah*, meliputi pohon, tanaman pertanian, dan bagian masing-masing.
 - 1) Tanah tersebut dapat ditanami.

¹⁸ Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 217.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 204.

- 2) Tanah tersebut dapat diketahui batas batasnya.
- c) Shighah. *Muzara'ah* dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud (Akad).²⁰
- 1) Disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang harus ditanam.
 - 2) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya ketika akad.
 - 3) Hasil adalah milik bersama.
 - 4) Bagian antara amil (pemilik tanah) dan malik (pekerja) adalah satu jenis barang yang sama. Jika bagian antara amil dan malik tidak sama maka tidak sah.
 - 5) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - 6) Tidak disyaratkan bagi salah satunya ada penambahan yang telah diketahui.
2. Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat. Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani²¹ menyatakan, bahwa dilihat dari segi sah akad *Muzara'ah*, maka ada empat bentuk *muzara'ah* :

²⁰ Muhammad Abdullah dan Ibrahim Mahmud, *Ensiklopedia FIQH Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009), 299.

²¹M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 276.

- a) Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi obyek muzaara'ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
 - b) Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi obyek *Muzara'ah* adalah mantaat lahan, maka akad *Muzara'ah* juga dipandang sah.
 - c) Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, maka akad *Muzara'ah* juga sah.
 - d) Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan, sedangkan bibit dan kerja disediakan petani, maka akad itu tidak sah. Mereka beralasan, apabila alat pertanian dari pemilik lahan, maka akad menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikat pada lahan.
3. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak mula, karena akad *Muzara'ah* mengandung makna akad *ijarah* (sewa- menyewa atau upah- mengupah) dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat. Dan untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *al-Muzara'ah*, mensyaratkan juga harus

jelas, baik berupa jasa petani, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.²²

4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:²³
- a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 - c) Pembagian hasil panen ini ditentukan : setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

D. Pendapat Ulama Yang Melarang

1. Ulama Syafi'i

Mengenai praktek Mukhabarah/Muzara'ah, Imam Syafi'i telah melarangnya. Dia berpijak pada sebuah hadits Ibnu Umar ra yang dikutip oleh al-Mawardi dalam kitab "al-Khawi al Kabir" :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ

Artinya: "Bahwa Rasulullah SAW melarang praktek Mukhabarah".²⁴

²² Ibid.

²³ Ibid.,277.

Jadi Imam Syafi'i melarang adanya praktek Muzara'ah, karena Nabi Muhammad SAW telah melarang praktek Mukhabarah. Dimana Mukhabarah ini searti dengan *Muzara'ah*. Hanya saja berbeda dalam hal asal mula benihnya. Mukhabarah benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan Muzara'ah benihnya berasal dari pemilik tanah. Dan Imam Syafi'i menyamakan antara keduanya (*Muzara'ah dan Mukhabarah*).

Sebenarnya banyak hadits yang secara jelas menunjukkan larangan praktek *Mukhabarah (Muzar'ah)* meskipun ada juga hadits-hadits lain yang membolehkannya. Imam Syafi'i memilih hukum yang melarangnya karena beberapa hal :

- a) Hadits tersebut di atas yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar secara jelas melarang praktek Mukhabarah. Sebagaimana kita tahu bahwa Mukhabarah adalah menyewa/menyewakan tanah kosong dengan imbalan bagian tertentu dari hasil pengolahan tanah tersebut. Jadi jelas sekali hadits tersebut melarang Mukhabarah dengan pembagian 1/3, 1/2, 1/4 atau bagian tertentu, karena bagian-bagian tersebut (imbalannya) tidak jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.²⁵

²⁴ Abi al- Hasan bin Muhammad bin Habib al- Mawardi al- Basri, *Al-Khaway al- Kabir, Juz VII* (Beirut Libanon: Dar al- Kutub al- Ilmiyati, t.th,) 450.

²⁵ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy- Syafi'i, *Al- Umm, Juz III* (Beirut Libanon: Dar al- Fikr, t. th.),12.

- b) Meskipun dalam *Musaqah* dan *Muzara'ah* ada persamaan, yaitu bagi pekerja berhak mendapatkan bagian dari hasil kurma atau tanah yang digarapnya. Namun keduanya juga ada perbedaan bahwa *Musaqah*, pohon kurma atau anggur sudah ada sejak semula (sebelum terjadi transaksi) dan dapat diketahui bahwa pada umumnya bisa menghasilkan buah. Sementara pada *Muzara'ah* tanahnya masih kosong tanpa tanaman (sebelum terjadi transaksi), baru kemudian pihak pekerja yang menanaminya.²⁶
- c) Praktek yang dilakukan Rasulullah SAW menunjukkan berkumpulnya antara *Musaqah* dan *Muzara'ah* sekaligus.²⁷
- d) *Musaqah* tidak diperbolehkan selain dari kedua pohon tersebut. Dengan demikian maka *Muzara'ah* tentu lebih tidak diperbolehkan.²⁸
- e) Rasulullah SAW telah membolehkan *Musaqah*, maka Syafi'ipun mengikuti hukum tersebut. Dan Rasulullah SAW telah melarang seseorang menyewakan tanah (*Muzara'ah*) maka Syafi'ipun mengikutinya.²⁹
- f) Bahkan seandainya tidak ada Qiyas terhadap sunnah Nabi dan ceritera Umar bin Khattab dan Ustman bin Affan tentang kebolehan muamalah pada pohon kurma (*Musaqah*), maka akan lebih baik praktek tersebut tidak diperbolehkan, karena hasil yang

²⁶ Ibid.,11.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

akan didapatkan nantinya (hasil panen) berbeda-beda dan belum jelas, bahkan bisa saja tidak ada hasil.³⁰

2. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zufar ibn Huzail (728-774 M).

Mereka berpendapat bahwa *Muzara'ah* tidak boleh. Menurut mereka akad *Muzara'ah* dengan bagi hasil seperempat dan seperdua, hukumnya batal.³¹ Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda: ³²

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ السَّائِبِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (رواه مسلم)

Artinya: Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada kami, Abu Awanah telah mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Sa'ib. Kami pernah mengunjungi Abdullah bin Ma'qil, lalu kami bertanya kepadanya tentang *Muzara'ah*?. Kemudian dia menjawab: Tsabit menyatakan bahwa Rasulullah saw. melarang *Muzara'ah*, dan beliau memerintahkan dengan mu'ajarah (sewa-menyewa)". Abdullah bin Ma'qil selanjutnya mengatakan mu'ajarah hukumnya boleh.³³ (HR. Muslim)

³⁰ Ibid.,12.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 276.

³² Al-Imam Ibn Husain Muslim Ibn Hijjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Daar Fikr, t.th),1184.

³³ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 646.

E. Pendapat Ulama Yang Memperbolehkan

1. Ulama Hanabilah

Ulama-ulama Hanabilah berkata: *Muzara'ah* ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu, 1/3 atau 1/2 dengantidak ditentukan banyaknya. Jadi, boleh *Muzara'ah* dan hendaknya bibit itu diberikan oleh pemilik tanah.³⁴

F. Bentuk *Muzara'ah* Yang Terlarang

Muzara'ah dibenarkan apabila disepakati pembagian hasil antara pemilik lahan dengan tenaga petani. Misalnya, petani mendapat 60 % dari nilai total hasil panen, sedangkan pemilik lahan mendapat 40% sisanya. Bentuk seperti ini dihalalkan dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para shahabat hingga generasi berikutnya. Adapun bentuk *Muzara'ah* yang diharamkan adalah bila bentuk kesepakatannya tidak adil. Misalnya, dari luas 1000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu.³⁵

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. ke-1, .426

³⁵ Ibid.,120.

Perbedaannya dengan bentuk *Muzara'ah* yang halal di atas adalah pada cara pembagian hasil. Bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi hasil sesuai prosentase. Sedangkan bentuk yang kedua dan terlarang itu, sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. Buruh tani berkewajiban untuk menanam kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 m, menjadi hak pemilik lahan. Cara seperti ini adalah cara muzaraah yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah *gharar*. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya, bila panen dari lahan yang 400 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan yang 600 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan perjanjian prosentase. Bentuk *Muzara'ah* yang terlarang ini adalah seseorang memberikan persyaratan kepada orang yang mengerjakan tanahnya; yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari hasil tanah baik berupa takaran ataupun timbangan. Sedang sisa dari pada hasil itu untuk yang mengerjakannya atau masih dibagi dua lagi misalnya.³⁶

Rasulullah SAW menetapkan keadilan dalam masalah ini, yaitu kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun

³⁶ Ibid.

banyak. Tidak layak kalau di satu pihak mendapat bagian tertentu yang kadang-kadang suatu tanah tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu. Dalam keadaan demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil, sedang di lain pihak menderita kerugian besar. Dan kadang-kadang pula, suatu tanah yang ditentukan itu tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dengan demikian dia samasekali tidak mendapat apa-apa, sedang di lain pihak (penyewa) memonopoli hasil. Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. Dan kalau samasekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara ini lebih menyenangkan jiwa kedua belah pihak.³⁷

Diriwayatkan dari jalan Rafi' bin Khadij, ia berkata:

"Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan *Muzara'ah*, kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah ... maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu

³⁷ Ibid.,121.

musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang. (HR Bukhari)".³⁸

"Di zaman Nabi orang-orang biasa menyewakan tanah yang dekat sumber dan yang berhadapan dengan parit-parit dan beberapa macam tanaman, maka yang ini rusak dan yang itu selamat; yang ini selamat dan yang itu rusak, sedang orang-orang tidak melakukan penyewaan tanah kecuali demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya." (HR Muslim)³⁹

"Rasulullah s.a.w. bertanya kepada para sahabat, Apa yang kamu perbuat terhadap tanam-tanamanmu itu?" Mereka menjawab: "Kami sewakan dia dengan 1/4 dan beberapa wasag dari korma dan gandum." Maka jawab Nabi, "Jangan kamu berbuat demikian." (Riwayat Bukhari)"

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Maksud makna hadis ini, yaitu mereka menetapkan ukuran tertentu yang mereka ambilnya dari hasil tanah itu, kemudian membagi sisanya bersama orang-orang yang menanaminya, untuk ini 1/4 dan untuk itu 3/4 misalnya. Dari sini pula kita dapat mengetahui, bahwa Nabi sangat berkeinginan untuk mewujudkan keadilan secara merata dalam masyarakatnya, serta menjauhkan semua hal yang

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.,122.

menyebabkan pertentangan dan perkelahian di kalangan masyarakat Islam.

G. Resiko Akad *Muzara'ah*

Risikoyaitu ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta/kehilangan keuntungan/kemampuan ekonomis.⁴⁰ Risiko merupakan suatu kemungkinan yang dapat menyebabkan kinerja perusahaan menjadi lebih rendah daripada yang diharapkan karena adanya pengungkapan kondisi tertentu. Hal tersebut merupakan hasil dari ketidakpastian masa depan, seorang pekerjasangat jarang dapat melakukan proyeksi pendapatan atau beban yang sempurna.⁴¹ Dalam menghadapi risiko tersebut, wirausahawan harus pandai dan mampu memilah masalah dalam kapasitas bisnis yang ditanganinya. Dan dengan mengandalkan kemampuan berkeaktivitas serta inovasi, maka risiko tersebut minimal dapat diperkecil.⁴²

Risiko mencerminkan variabilitas pengembalian modal yang di masa yang akan datang dari suatu penanaman modal. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengansemestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik

⁴⁰ Sigit Winarno, et al. *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), 378.

⁴¹ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis, buku 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 342.

⁴² Gugup Kismono, *Bisnis Pengantar, cet. 2* (Yogyakarta: BPFE, 2012), 164.

akan menimbulkan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang besar.⁴³

Risiko adalah kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak. Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian akad *Muzara'ah* kerugian itu timbul di luar kesalahan penggarap, misalnya faktor alam, hama dan lain-lain.⁴⁴

Muzara'ah suatu akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik tanah (malik) menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua sebagai penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi antara mereka dengan perimbangan setengah-setengah(1/2) atau sepertiga dua pertiga(1/3 dan 2/3) atau lebih kecil atau lebih besar dari nisba tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.⁴⁵

Di dalam akad *Muzara'ah* ini juga terdapat risiko, menurut jumhur ulama (yang membolehkan akad *Muzara'ah*), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

1. Pemilik bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh penggarap dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

⁴³ Ferry N Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan dalam Konteks Kesempatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 7.

⁴⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 142.

⁴⁵ Ibid., 394.

4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya.⁴⁶

Dalam setiap kerja sama pasti ada risiko, baik itu karena faktor alam maupun faktor dari salah satu pihak. Begitu juga dengan kerja sama dalam bagi hasil *Muzara'ah* ini, berikut risiko yang terjadi:

- a. Jika *Muzara'ah* dibatasi dengan waktu, lalu waktunya sudah habis. Sejumlah fuqaha berkata, “pemilik tanah berhak memusnahkan tanaman dari tanahnya, baik keterlambatan tersebut karena kesalahan penanam maupun karena peristiwa alam.
- b. Jika anda memiliki sebidang tanah yang rusak, maka anda boleh menyerahkannya kepada orang lain untuk dia kelola dan hasilnya dalam setahun atau lebih untuknya, lalu untuk selanjutnya hasil dibagi dua, masing-masing dengan bagian yang jelas.
- c. Jika tanaman sudah tumbuh, atau jika pohon sudah mengeluarkan buahnya, maka seseorang boleh membeli tanaman atau buah tersebut dalam jumlah tertentu.

⁴⁶ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 278.

- d. Jika tanaman sudah habis (sudah dipanen dan muamalah pun sudah selesai), kemudian muncul tanaman-tanaman baru dari sisa-sisa tanaman sebelumnya. Jika benih disediakan oleh pemilik tanah, maka tanaman baru ini pun menjadi miliknya. Sedangkan benih disediakan oleh penggarap, maka dia menjadi milik penggarap, dan dia harus membayar upah sewa tanah, kecuali jika dia telah meninggalkan sisa-sisa tersebut, sebagaimana yang biasa berlaku.⁴⁷

H. Berakhirnya *Muzara'ah*

Berakhir *Sistem kerjasama Muzara'ah* karena beberapa hal berikut:

1. Pekerja melarikan diri

Dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi terakhir berdasarkan pendapat yang mengatagorikannya sebagai transaksi yang boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengatagorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya.

2. Pekerja tidak mampu bekerja

Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia yang mempekerjakan pekerja.

3. Salah satu dari pihak meninggal dunia

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Syafi'i, Terj. Abu Zainab, et al* (Jakarta: Lentera, 2009), 599-601

Ini berdasarkan pendapat orang yang mengategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

4. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.

I. Hikmah *Muzara'ah*

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tapi tidak punya binatang ternak dan tidak punya binatang ternak dan tidak mampu menggarapnya. Kalau dijalin kerja sama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.

BAB III
Praktik Kerjasama Dengan Sistem Dengan Sistem *Parowan* Pada
Lahan Pertanian Yang Gagal Panen Di Desa Kelir Kecamatan
Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

A. Penyajian Data Tentang Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

1. Demografi

Desa Kelir adalah desa di kecamatan kalipuro kabupaten Banyuwangi adalah sebuah desa di Kabupaten Banyuwangi yang berada di wilayah bagian Barat kabupaten Banyuwangi , dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro
- b. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kelurahan Kalipuro
- c. Sebelah selatan: berbatasan dengan Desa Grogol dan Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Telemung Kecamatan Kalipuro.

Desa Kelir terdiri dari 4 Dusun, 12 Rukun Warga (RW) dan 37 Rukun tangga (RT)

- a. Dusun Banjarwaru

- b. Dusun Kopenbayah
- c. Dusun Krajan
- d. Dusun Pekarangan

2. Jumlah Petani

Pekerjaan warga di bidang pertanian sebanyak 905 jiwa, perkebunan sebanyak 493 jiwa, kehutanan (293 jiwa), perikanan dan peternakan (369 jiwa), pertambangan (3 jiwa), industri (254 jiwa), perdagangan (94 jiwa) dan sektor jasa sebanyak 94 jiwa.”¹

- 2. Jumlah petani yang melakukan kerjasama parowan sebanyak 75% dari total warga yang bekerja pada bidang pertanian

3. Kesehatan

Desa Kelir memiliki 1 Puskesmas dan 5 Posyandu. Desa ini tidak memiliki tenaga medis seperti dokter, mantri, bidan maupun perawat. Tenaga non medis yang ada terdiri dari 10 dukun bayi dan 12 tukang pijat.

Jumlah pasangan usia subur sebesar 1.530 pasangan dan 1.103 pasangan yang mengikuti program KB dengan rincian sebagai berikut :

¹ Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2015

No	Keterangan	Tahun	
		2014	2015
1	IUD	62	-
2	MOW	31	-
3	MOP	1	-
4	KONDOM	9	-
5	IMPLAN	335	-
6	SUNTIK	371	-
7	PIL	294	-

Tabel : 3.1²

4. Pertanian dan peternakan

Pada komoditas padi luas lahan panen sebesar 70 ha dan produksi sejumlah 366 ton. Sedangkan komoditas lainnya adalah sebagai berikut.

No	Komoditas	Luas Lahan (ha)	Produksi (ton)	
			2014	2015
1	Jagung	104	427	-
2	Kacang Tanah	14,7	48,1	-
3	Ubi Kayu	19,9	314,6	-
4	Padi	104	427	-

Tabel : 3.2³

² Ibid.

5. Sedangkan populasi ternak di Desa Kelir adalah sebagai berikut :

No	Komoditas	Jumlah	
		2014	2015
1	Sapi Potong	930	-
2	Kerbau	2	-
3	Kuda	2	-
4	Kambing	271	-
5	Domba	36	-

Tabel : 3.3⁴

B. Praktik Kerjasama Dengan Sistem Parowan Pada Lahan Pertanian Yang Gagal Panen Di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Kegiatan petani di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi tidak lain adalah bertani, baik di ladang maupun sawah serta ngeramban atau mencari rumput untuk pakan hewan ternak. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari, oleh karenanya petani sangat mengandalkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil panen tersebut digunakan untuk konsumsi keluarga dan untuk dijual. Begitulah

³ Ibid.

⁴ Ibid.

penghasilan petani didapat dari jerih payahnya dengan menunggu hasil panen selama satu musim.



Wawancara Dengan Bapak Rin Perihal Pertanian

Lahan pertanian di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi sangat berbeda dengan lahan pertanian yang ada di dataran rendah. Mulai dari sistem bercocok tanamnya, sistem irigasi maupun varietas tanamannya. Sebagaimana dapat dijelaskan dalam hasil transek wilayah Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

**Transek Wilayah Desa Kelir Kecamatan Kalipuro
Kabupaten Banyuwangi**

No	Tata Guna Lahan	Pemukiman, pekarangan,	Sawah	Sungai dan Irigasi	Hutan/ Tegalan
1	Kondisi Tanah	Tanah lempung/tanah liat, tanah gembur cukup subur	Tanah gembur, warna gelap, Subur	-	Tanah kerikil
2	Jenis Vegetasi Tanaman	Kopi, duren, kelapa, cengkeh, alpukat, cokelat,	Padi, jagung, kacang kapri, Palawija	-	Rumput gajah, singkong

		pisang			Tadah hujan
3	Sumber Air	Air sumber, PDAM	Tadah hujan/tadah ancar, sungai	-	
4	Manfaat	Mendirikan bangunan, tempat pemeliharaan ternak.	Hasil pertanian unuk memenuhi Kebutuhan Hidup	Untuk irigasi/ pengairan sawah	Untuk penghijaua, tempat bercocok tanam
5	Masalah	Lahan belum dimanfaatkan dengan maksimal untuk tanaman yang produktif, jalan rusak, tidak ada penerangan jalan	Pada musim Kemarau kekurangan air Sehingga sawah tidak Berproduksi	-	-
6	Tindakan Yang Pernah Dilakukan	-	Penyuluhan pertanian, Pembuatan sumur bor dan waduk, Pembuatan pupuk kompos	-	-
7	Harapan	Pembangunan jalan,fasilitas umum lebih baik, penguatan kelompok ormas.	Produksi hasil Pertanian Meningkat dengan modal yang sedikit, Perbaikan Kesuburan Tanah	Air cukup untuk pengairan sawah dan lahan, ekosistem air lebih baik	Penghijauan dan penyerapan air tanah, hasil cock tanam meningkat
8	Potensi	Tersedi kotoran ternak untuk bahan pupuk organik, cocok untuk usaha rumah tangga karena potensi lokal yang bisa dikembangkan	Cocok untuk penanaman palawijo dan sayuran, lahan baik untuk pertanian	Sungai untuk pengairan sawah	Tanah subur,cocok Untuk pengijauan, kayu cukup banyak untuk keperluan bangunan dan

					bahan bakar
--	--	--	--	--	-------------

Tabel 3.5⁵

Lahan pertanian di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi tidak hanya sebatas pada pertanian padi saja, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa di lahan sawah varietas tanamannya berupa tanaman padi, jagung, palawija dan kacang kapri. Saluran irigasinya menggunakan sistem tadah hujan dan menggunakan air sungai. Pada lahan pertanian sawah ini mengalami beberapa permasalahan yang menimpa yaitu pada musim kemarau kekurangan air sehingga sawah tidak lagi berproduksi, sehingga harus mengandalkan system tadah hujan.

Hal ini terjadi karena tanaman padi memerlukan lebih banyak air daripada tanaman yang lain. mengingat sistem irigasinya sangat mengandalkan tadah hujan, terkadang juga menggunakan saluran irigasi dari sungai untuk lahan yang berada disepanjang aliran sungai. Karena kondisi alam inilah petani harus bisa mengatur pola tanam agar bisa menyesuaikan dengan kondisi musim setiap tahunnya.

⁵ Transek Kantor Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Tabel 3.6
Kalender Musim Pertanian Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten
Banyuwangi

BULAN												KET
JAN	FE B	MA R	APR	MEI	JUN	JUL	AG U	SEP	OKT	NOV	DES	
HUJAN					KEMARAU				HUJAN			MUSIM
		PAN EN		TAN NA M			PAN EN	ISTIRAHAT			TAN AM	PADI



Salah Satu Tanaman Yang Di Tanam Oleh Bapak Rin yaitu Cabai



Selain Cabai Yang Ditanam Bapak Rin Ada Juga Jagung



Selain Cabai Dan Jagung Bapak Rin Juga Menanam Padi

1. Faktor- faktor penyebab kerjasama dengan sistem *parowan* pada lahan pertanian yang gagal panen di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

a. Pemilik Lahan

- 1) Waktu yang kurang
- 2) Adanya kesibukan
- 3) Tidak memiliki keahlian dalam pertanian
- 4) Faktor usia yang sudah tidak mampu lagi menggarap sawah

b. Pihak Penggarap

- 1) Waktu yang luang
- 2) Melihat sawah yang produktif namun tidak dimanfaatkan.

- 3) Memiliki keahlian dalam pertanian
- 4) Untuk mencari penghasilan tambahan karena lahan yang dimilikinya hanya sedikit.

2. Proses Terjadinya Akad

- a. Setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan Akad yang dilakukan dengan petani penggarap, beliau menawarkan sawahnya yang luasnya kurang lebih 1 hektar untuk di garapkan Pada saat itu petani penggarap mengiyakan dan bersedia” menggarap sawah beliau.
- b. Akad yang dilakukan berdasarkan pada persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Dan pembagian hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah mereka melakukan kesepakatan akad, kemudian kedua belah pihak bermusyawarah mengenai tata cara penggarapannya. Penggarap bersedia melakukan penanaman dan pengolahan sampai siap panen. apabila benih yang ditanam dari pemilik lahan, artinya benih yang digunakan untuk luas $\frac{1}{4}$ hektar atau 250 meter berjumlah 50 liter, maka hasil panen yang diperoleh dikurangi terlebih dahulu untuk benih. Kegiatan tersebut merupakan kebiasaan penduduk setempat, alasan dikemukakan adalah bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah diberikan dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk

penanaman selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari benih.

- c. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik dengan luas $\frac{1}{4}$ hektar atau 250 meter. Benih yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari petani penggarap, lahan, alat, tenaga dan biaya dari petani penggarap, dan benih dan pupuk tetap di tanggung oleh penggarap lahan. Dalam bentuk ini pemilik tanah tidak dibebani apapun kecuali dibebani pajak tanah yang diolah. Sedangkan petani penggarap memiliki tanggungan semua yang berhubungan dengan pengolahan termasuk di dalamnya adalah perawatan dan pemeliharaan tanaman.

Tanaman padi yang di tanam oleh pak rin ditanam pada lahan dengan luas $\frac{1}{4}$ hektar atau 250 meter menghabiskan modal sebesar Rp. 334.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Biaya Pengeluaran Petani Padi

No	Kebutuhan	Satuan	Harga
1.	Benih	1 kg	Rp. 60.000
2.	Pupuk	1 kw	Rp. 250.000
3.	Obat	2 botol x 12.000	Rp. 24.000

4.	Buruh		Rp. 45.000
	Total		Rp. 713.000

Hasil panen dengan biaya diatas menghasilkan sebanyak 15 karung ukuran sedang, 1 karung berisi sekitar 30 kg. Sehingga 15 karung x 30 = 450 kg padi. Harga Gabah 1 kg yaitu Rp.4000 sehingga untuk 450 kg x Rp.4000 = Rp. 1.800.000. Hasil kotor dari hasil jual gabah yaitu Rp.1.800.000. Sedangkan pendapatan bersih petani padi = hasil kotor - pengeluaran yaitu Rp. 1.800.000 – Rp. Rp. 713.000 = Rp. 1.087.000.

Pendapatan bersih petani padi yaitu sebesar Rp. 1.087.000 dalam satu musim (4 bulan). Sedangkan jika dikalkulasikan menjadi pendapatan perbulan, maka penghasilan perbulannya hanya Rp. 271.750.

Pada saat hasil panen tidak sesuai yang diharapkan atau gagal panen, maka penggarap lahan hanya akan mendapatkan sisa padi hasil panen yang tersisa saja dan akan di bagi dua dengan pemilik lahan atau penggarap lahan akan meminta ijin tidak membagi sisa panen yang masih ada karena gagal panen dan akan di ganti pada panen yang akan datang. Pada saat hasil panen tidak sesuai yang diharapkan atau gagal panen, maka pemilik lahan hanya akan mendapatkan sisa padi hasil panen yang tersisa saja yang di bagi dua dengan penggarap lahan.

Pembagian 50:50 ketika hasil panen bagus atau untung,dalam arti penggarap lahan tidak merugi. Pembagian 60:40 ketika hasil panen menurun atau kurang bagus,dalam arti penggarap lahan merugi. Karena hasil panen kurang bagus.


3. Penyebab Gagal Panen Dan Pembagian Hasil

- a. Menurut bapak rin, gagal panen yang dialaminya disebabkan oleh beberapa hal, salahsatunya yaitu curah hujan yang tinggi dan tidak menentu. Petani mengalami kesulitan untuk memprediksikan musim tanam, karen dua tahun terakhir ini selalu turun hujan. Sehingga tanaman petani seringkali sulit untuk berbuah, begitu pula sering mengalami pembusukan pohon tanaman. Akibat curah hujan yang tinggi inilah dering terjadi hama tanaman, yaitu penyakit potong leher pada padi, sehingga banyak tanaman padi yang mati dan hasil panen berkurang.
- b. Berbicara tentang modal, kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil panen, terdapat ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan dimana keuntungan akan dibagi antara para pihak dalam usaha yang berdasarkan bagian-bagian yang mereka tetapkan sebelumnya yang disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan. ⁶ Pembagian 50:50 ketika hasil panen bagus atau untung,dalam arti penggarap lahan tidak merugi. Pembagian 60:40

⁶ Rin, *Wawancara*, Desa Kelir, 24,04,2019.

ketika hasil panen menurun atau kurang bagus, dalam arti penggarap lahan merugi. Karena hasil panen kurang bagus.

- c. Pada saat hasil panen tidak sesuai yang diharapkan atau gagal panen, maka penggarap lahan hanya akan mendapatkan sisa padi hasil panen yang tersisa saja dan akan di bagi dua dengan pemilik lahan atau penggarap lahan akan meminta izin tidak membagi sisa panen yang masih ada karena gagal panen dan akan di ganti pada panen yang akan datang.
- d. Pada saat hasil panen tidak sesuai yang diharapkan atau gagal panen, maka pemilik lahan hanya akan mendapatkan sisa padi hasil panen yang tersisa saja yang di bagi dua dengan penggarap lahan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA DENGAN SISTEM *PAROWAN* PADA LAHAN PERTANIAN YANG GAGAL PANEN DI DESA KELIR KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI

A. Analisis Praktik Kerjasama Dengan Sistem *Parowan* Pada Lahan Pertanian Yang Gagal Panen Di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Kegiatan petani di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi tidak lain adalah bertani, baik di ladang maupun sawah serta ngeramban atau mencari rumput untuk pakan hewan ternak. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari, oleh karenanya petani sangat mengandalkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil panen tersebut digunakan untuk konsumsi keluarga dan untuk dijual. Begitulah penghasilan petani didapat dari jerih payahnya dengan menunggu hasil panen selama satu musim.

Lahan pertanian di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi sangat berbeda dengan lahan pertanian yang ada di dataran rendah. Mulai dari sistem bercocok tanamnya, sistem irigasi maupun varietas tanamannya. Tidak hanya sebatas pada pertanian padi saja, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa di lahan sawah varietas tanamannya berupa tanaman padi, jagung, palawija dan kacang kapri. Saluran irigasinya menggunakan sistem tadah hujan dan menggunakan air sungai. Pada lahan

pertanian sawah ini mengalami beberapa permasalahan yang menimpa yaitu pada musim kemarau kekurangan air sehingga sawah tidak lagi berproduksi, sehingga harus mengandalkan sistem tadah hujan.

Hal ini terjadi karena tanaman padi memerlukan lebih banyak air daripada tanaman yang lain. mengingat sistem irigasinya sangat mengandalkan tadah hujan, terkadang juga menggunakan saluran irigasi dari sungai untuk lahan yang berada disepanjang aliran sungai. Karena kondisi alam inilah petani harus bisa mengatur pola tanam agar bisa menyesuaikan dengan kondisi musim setiap tahunnya.

Hasil panen tanaman padi menjadi tumpuan pemenuhan pangan masyarakat tiap tahunnya. Karena lahan dan hasil panen padi sangat minim, petani tidak menjual hasil panennya tetapi hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Sedangkan hasil panen jagung biasanya langsung dijual kepada tengkulak, karena jagung tidak dijadikan sebagai makanan pokok masyarakat Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Hanya sebagian kecil keluarga yang menjadikan jagung sebagai pangan keluarga dan itupun hanya dijadikan sebagai campuran pangan pokok.

Berbeda dengan lahan kering atau ladang biasanya ditamani tanaman yang tidak memerlukan banyak air agar tanaman bisa menyesuaikan dengan kondisi lahan yang jauh dari sumber air sehingga yang sangat memungkinkan hanyalah mengandalkan hujan sebagai sumber utama

pengairan di lahan ini. Misalnya tanaman ketela yang mayoritas ditanam petani di lahan kering.

Berikut praktek kerjasama dengan sistem *paroan* pada lahan yang gagal panen yang terjadi di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Akan di analisis pada aspek rukun dan syaratnya, yaitu :

1. Rukun dan syarat

a. Pemilik lahan

Pemilik tanah atau pihak yang melakukan aqad harus berakal sehat, maknanya si pemilik tanah atau yang beraqad tidak boleh anak kecil atau orang gila. Dalam proses kerjasama dengan sistem *paroan* yang terjadi di ini Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Melihat usia yang sudah cukup dari pemilik lahan yaitu bapak syamsul yang berusia 51 tahun yakni usia yang sudah sangat matang dan berakal dalam arti mampu berfikir dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian pemilik lahan telah memenuhi syarat sebagai pelaku akad (aqidain).

b. Petani penggarap

Selain pemilik lahan, penggarap lahan juga haruslah berakal. Dalam sistem *paroan* yang sedang terjadi di ini Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi alhamdulillah penggarap lahan yaitu bapak Rin yang berusia 46 tahun yakni usia yang sudah sangat matang

dan berakal dalam arti mampu berfikir dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

- c. Ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan Kabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani)

Akad yang dilakukan berdasarkan pada persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Dan pembagian imbalan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah mereka melakukan kesepakatan akad, kemudian kedua belah pihak bermusyawarah mengenai tata cara penggarapannya. Penggarap bersedia melakukan penanaman dan pengolahan sampai siap panen.

- d. Hal Yang berkenaan dengan waktu

Sesuai akad yang dilakukan berdasarkan pada persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap waktu perjajian penggarapan yaitu 2 tahun atau 4 kali panen dan pembagiannya setiap kali selesai panen yaitu setiap 4 bulan sekali.

- e. Hal yang berkenaan dengan batasan lahan

Sesuai dengan penjelasan yang dikatakan oleh pemilik lahan pada saat berlangsungnya akad, di jelaskan bahwa batasan lahan sawah yang di garap pihak penggarap dengan luas $\frac{1}{4}$ hektar atau 250 meter.

- f. Objek *paroan*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani

Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik. Benih yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari petani penggarap, lahan, alat, tenaga dan biaya dari petani penggarap, dan benih dan pupuk tetap di tanggung oleh penggarap lahan. Dalam bentuk ini pemilik tanah tidak dibebani apapun kecuali dibebani pajak tanah yang diolah. Sedangkan petani penggarap memiliki tanggungan semua yang berhubungan dengan pengolahan termasuk di dalamnya adalah perawatan dan pemeliharaan” tanaman.

Kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil panen, terdapat ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan dimana keuntungan akan dibagi antara para pihak dalam usaha yang berdasarkan bagian-bagian yang mereka tetapkan sebelumnya yang disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan.

g. Hal yang berkaitan bagi hasilnya, sebagai berikut:

Setelah mereka melakukan kesepakatan akad, kemudian kedua belah pihak bermusyawarah mengenai tata cara penggarapannya.

Penggarap bersedia melakukan penanaman dan pengolahan sampai siap panen. apabila benih yang ditanam dari pemilik lahan, artinya benih yang digunakan untuk luas $\frac{1}{4}$ hektar atau 250 meter. Maka hasil panen yang diperoleh dikurangi terlebih dahulu untuk benih. Kegiatan tersebut merupakan kebiasaan penduduk setempat, alasan dikemukakan adalah bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen

yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah diberikan dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk penanaman selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari benih.

Tanaman padi yang di tanam oleh pak Rin ditanam pada lahan dengan luas $\frac{1}{4}$ hektar atau 250 meter menghabiskan modal sebesar Rp. 334.000 dengan Rincian” sebagai berikut:

Tabel 4.3
Biaya Pengeluaran Petani Padi

No	Kebutuhan	Satuan	Harga
1.	Benih	1 kg	Rp. 60.000
2.	Pupuk	1 kw	Rp. 250.000
3.	Obat	2 botol x 12.000	Rp. 24.000
4.	Buruh		Rp. 45.000
	Total		Rp. 713.000

Hasil panen dengan biaya diatas menghasilkan sebanyak 15 karung ukuran sedang, 1 karung berisi sekitar 30 kg. Sehingga $15 \text{ karung} \times 30 = 450 \text{ kg}$ padi. Harga Gabah 1 kg yaitu Rp.4000 sehingga untuk 450 kg x Rp.4000 = Rp. 1.800.000. Hasil kotor dari hasil jual gabah yaitu Rp.1.800.000. Sedangkan pendapatan bersih petani padi = hasil kotor - pengeluaran yaitu $\text{Rp. } 1.800.000 - \text{Rp. } 713.000 = \text{Rp. } 1.087.000$.

Pendapatan bersih petani padi yaitu sebesar Rp. 1.087.000 dalam satu musim (4 bulan). Sedangkan jika dikalkulasikan menjadi pendapatan perbulan, maka penghasilan perbulannya hanya Rp. 271.750.

Menurut bapak Rin, gagal panen yang dialaminya disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu curah hujan yang tinggi dan tidak menentu. Petani mengalami kesulitan untuk memprediksikan musim tanam, karena dua tahun terakhir ini selalu turun hujan. Sehingga tanaman petani seringkali sulit untuk berbuah, begitu pula sering mengalami pembusukan pohon tanaman. Akibat curah hujan yang tinggi inilah sering terjadi hama tanaman, yaitu penyakit potong leher pada padi, sehingga banyak tanaman padi yang mati dan hasil panen berkurang.

Menurut penulis dalam sistem *paroan* yang sedang terjadi di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, poin ini (ijab dan qabul) menjadi poin utama yang cukup penting. Karena pada proses inilah akan ditentukan bagaimana nantinya proses kerja sama ini berlangsung dari awal sampai akhir. Pada sistem *paroan* yang sedang terjadi di ini Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ijab dan qabul yang dilakukan tanpa adanya bukti tertulis, dan ini akan sangat merugikan kedua belah pihak apabila di kemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Maka selayaknya perlu adanya bukti tertulis agar proses kerjasama dengan sistem *paroan* ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada pihak yang dirugikan.

Untuk menghindari perselisihan antara pemilik lahan dan petani penggarap, penulis menyarankan agar perjanjian tentang jangka waktu berlakunya akad diperjanjian awal untuk menghindari kesalahan fahaman antara kedua belah pihak. Sekalipun begitu tata cara pembagian hasil panen tersebut menurut masyarakat setempat sudah merupakan tradisi turun temurun.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dengan Sistem *Parowan* Pada Lahan Pertanian Yang Gagal Panen Di Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Hukum mu'amalah dalam Islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tapi dalam kondisi lain tidak diperbolehkan.

Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri. Berikut ini penulis akan mencoba untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan akad *Muzara'ah* yang terjadi di desa kelir. Akad *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan

memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen dan benihnya disediakan oleh pemiliklahan.

Mengenai tentang keabsahan akad *Muzara'ah* di bab II telah dijelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat mengenai akad *Muzara'ah* tersebut. Imam Malik, Hanbali, Muhammad Hasan Asy-Syaibani dan ulama Az-Zahiri mengatakan bahwa *Muzara'ah* hukumnya dibolehkan, karena akadnya cukup jelas yaitu ada kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap.¹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) (رواه البخاري)

Artinya :” Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (Hadis RiwayatBukhari).²

Hadits di atas menunjukkan bahwa diperbolehkannya *Muzara'ah* dengan upah tertentu dari hasil buah-buahan dan tanamannya.³ Dengan tujuan untuk

saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai tanah pertanian. Oleh sebab itu, wajar apabila antara pemilik

¹ Muh. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003). 274.

² Muhammad faud Abdul Baqi, *AL-Lu'lu' Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim* (kelapa dua waten ciracas Timur: Ummul Qura, 2013),687.

³ Ibid.,151.

tanah persawahan bekerja sama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴

Bentuk akad *Muzara'ah* yang diterapkan Desa Kelir ini adalah lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, alat, tenaga dan biaya dari petani penggarap, sedangkan benih dan pupuk dibagi dua (50% dari pemilik lahan 50% dari petani penggarap). Dalam bentuk ini pemilik tanah dibebani pajak tanah yang diolah. Sedangkan petani penggarap memiliki tanggungan semua yang berhubungan dengan pengolahan termasuk di dalamnya adalah perawatan dan pemeliharaan tanaman.

Jumlah benih yang disediakan harus menyesuaikan dengan lahan yang digarap. Luas lahan yang di garap oleh bapak Rin untuk padi adalah $\frac{1}{4}$ hektar atau 250 meter, yang membutuhkan benih kurang lebih 50 liter benih. Apabila benih disediakan oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan mempunyai tanggungan benih 50 liter benih yang akan ditanam, begitu pun sebaliknya. Jika benih dibagi kedua antara pemilik lahan dan petani penggarap, maka masing-masing pihak menyediakan benih 25 liter. Jenis benih yang akan ditanam disepakati pemilik lahan dan petani penggarap. Hal ini biasanya didasarkan dari berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu jenis benih yang sesuai dengan karakter tanah yang nantinya akan diolah petani penggarap, apakah jenis padi yang berumur panjang atau berumur pendek. Atau bisa juga karena menyesuaikan dengan jenis padi yang ditanam disekitar lahan yang diolah oleh petani penggarap.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),277.

Sistem bagi hasil (*Muzara'ah*) di Desa Kelir dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya, apakah hanya satu kali musim panen, atau dua kali musim panen, atau yang lainnya. Maka praktek tersebut bisa dikatakan tidak sah menurut jumhur ulama.

Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh bapak Rin dan Bapak Rin, yakni dengan cara melakukan pengurangan benih sebanyak yang disetorkan di awal perjanjian terhadap hasil panen yang belum dibagi antara keduanya, kemudian sisanya baru dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hal ini merupakan kebiasaan penduduk setempat. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah diberikan dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk penanaman selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari benih, namun perlu digaris bawahi hal semacam ini terjadi apabila pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian penggarapan kembali, artinya kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan lagi kerjasamanya.

Berbiacara tentang modal, kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil panen, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian keuntungan dimana keuntungan akan dibagi antara para pihak dalam usaha yang berdasarkan bagian-bagian yang harusnya mereka tetapkan sebelumnya yang disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan. Akan tetapi dalam pelaksanaan Sistem bagi hasil (*Muzara'ah*) di Desa Kelir, Pembagian 50:50 ketika hasil panen bagus atau


menguntungkan, pembagian 60:40 ketika hasil panen menurun atau mengalami kerugian. Artinya pembagian hasilnya berubah pada saat pembagian yang di tentukan oleh kondisi hasil panen yang bagus atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa akad *Muzara'ah* hukumnya boleh karena bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam pelaksanaan akad *Muzara'ah* di Desa kelir masih belum sesuai dengan konsep *Muzara'ah* yang ada dalam fiqih Islam. Dan pelaksanaan tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun di lingkungan setempat.

Penulis menyimpulkan juga bahwa pelaksanaan *Muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kelir sebagian sudah ada yang sesuai dengan hukum Islam, dan semua itu dilakukan berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Akan tetapi masih ada hal-hal lain yang harus di perbaiki, yaitu diantaranya :

1. Untuk menghindari perselisihan antara pemilik lahan dan petani penggarap, akad *Muzara'ah* dilakukan secara tertulis awal untuk menghindari *gharar* dan agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum.
2. Syarat yang berhubungan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.
3. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

4. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
5. Pembagian hasil panen ini ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
6. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak awal.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk kerjasama dengan sistem *paroan* banyak diterapkan oleh mayoritas penduduk Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan sistem bagi hasil terutama bagi hasil tanaman padi. Dimana sudah seharusnya benih yang akan ditanam berasal dari kedua belah pihak dan sebelum hasil panen dibagi terlebih dahulu dilakukan pengurangan benih dan biaya-biaya lainnya selama dalam masa penggarapan. Kemudian sisanya baru dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pembagian 50:50 ketika hasil panen bagus atau menguntungkan. Pembagian 60:40 ketika hasil panen menurun atau mengalami kerugian. Pelaksanaan tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat setempat yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan Desa Kelir.
2. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa akad *Muzara'ah* hukumnya boleh karena bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam pelaksanaan akad *Muzara'ah* di Desa kelir masih belum sesuai dengan konsep *Muzara'ah* yang ada dalam fiqih Islam. Dan pelaksanaan tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun di lingkungan setempat. Dan semua itu dilakukan berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Akan tetapi masih ada hal-hal lain yang harus di perbaiki.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan Kepada masyarakat Desa kelir untuk menggalakkan dan terus mempertahankan praktek kerjasama *Muzara'ah*, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat dari segi ekonomi Islam (Muamalah).
2. Untuk menghindari perselisihan antara pemilik lahan dan petani penggarap, penulis menyarankan kepada masyarakat Desa kelir agar perjanjian tentang jangka waktu berlakunya akad diperjanjikan di awal untuk menghindari *gharar* dan hendaknya dalam melakukan akad *Muzara'ah* dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk membantu masyarakat, dengan memberikan modal bagi pelaku kerja sama dengan sistem *Muzara'ah*.
4. Disarankan bagi para tokoh pemerintahan serta ulama Desa kelir untuk melahirkan peraturan yang berhubungan dengan *Muzara'ah* (bagi hasil pertanian) yang selama ini belum ada, agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Desa Kelir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi , dan Halid Narbuko, *Metodologi Penelitian* , Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Abdullah ,Sohari Sahrani dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Asnawi, Haris Faulidi, “*Sistem Muzara’ah Dalam Ekonomi Islam*”. Millah Vol. IV, No. 2, Januari 2005.
- Basyir , Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu’amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, edisi revisi, Yogyakarta :BPFE,1978.
- Daud, Syamsuddin, *Adat Meugoe (Adat Bersawah)*, Banda Aceh: Perpustakaan Majelis Adat Aceh, 2009.
- Khalaf ,Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mishri, Abdul Sami’, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Masroen,Hasrun, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, Cet. 6*,Jakarta : Pt. Ihtiar Baru Van Hoeve, Th.
- Nasroen, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Nawawi, Ismail,*Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* ,Bandung : Pt. Sinar Baru Algensindo, 1994.

- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, t.tp., : kampus syariah, 2009.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: alfabeta, XIV, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>, diakses 02-05-2019.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A